



Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah

Mar Atun Saadah^{1*}, Mohd. Norma Sampoerno²

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

*email Koresponden Penulis: maratunsaadah@unja.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-04-05

Diterima: 2023-05-27

Diterbitkan: 2023-05-29



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim Pendamping Proses Produk Halal (PPH) kepada komunitas pelaku usaha Anggrek Putih di Kota Jambi selama Maret hingga May 2023. Komunitas Anggrek Putih merupakan salah satu komunitas usaha kecil yang mendukung pencapaian agenda smart city kota jambi melalui indikator smart living. Kehalalan suatu produk menjadi kewajiban dari undang-undang jaminan produk halal dan kewajiban bagi konsumen muslim, sehingga pelaku usaha makanan dan minuman wajib memproduksi produk yang tertandar halal. Pengabdian ini mensertifikasi 13 pelaku usaha melalui rangkaian kegiatan sosialisasi hingga workshop, luaran pengabdian ini berupa pemahaman pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal, pengetahuan tentang proses produk halal, serta sertifikat halal untuk produk mereka.

Kata Kunci: sertifikasi halal; UKM; smart living

Cara mensitasi artikel:

Saadah, M. A., & Sampoerno, M. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 35-40. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim Pendamping Proses Produk Halal (PPH) kepada komunitas pelaku usaha Anggrek Putih di Kota Jambi selama Maret hingga May 2023. Kota Jambi merupakan ibukota sekaligus pusat perekonomian, hiburan dan pariwisata di Provinsi Jambi. Terletak strategis ditengah Provinsi, Kota Jambi memiliki 11 Kecamatan yang menjadi pendukung utama aktivitas perekonomian di Provinsi Jambi. Kota Jambi saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mencapai cita cita menjadi 'Jambi Smart City' (Saadah, 2021). Salah satu dari lima elemen Smart City adalah 'smart living', yang artinya kota harus menjadi tempat hidup layak, dengan terjaminnya lingkungan dan masyarakat sehat. Kota Cerdas juga mengharuskan kota menjadi ruang kreatif bagi warganya melalui elemen 'Smart Economy' dan 'Smart People'. Ekonomi kreatif harus tumbuh dan berkelanjutan mendukung peningkatan kapasitas



sumber daya manusia kota. Berbagai program, kegiatan, slogan dan kampanye dilakukan mulai dari mengubah paras kota, pembuatan lokasi wisata baru, perbaikan fasilitas umum hingga peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM guna mendukung tercapainya agenda besar ini.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi, pada tahun 2021 terdapat 7932 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selama ini menjadi pendukung ekosistem pembangunan ekonomi Kota Jambi. Diantara UMK tersebut memproduksi makanan dan minuman dan belum memiliki sertifikat halal adalah komunitas Anggrek Putih Kota Jambi. Padahal, sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman merupakan kewajiban sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sampoerno et al., 2022).

Kewajiban ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal, (El-Bassiouny, 2014). Karena besarnya potensi pasar masyarakat muslim di Indonesia, industri halal di sektor pangan tidak hanya menjadi syarat pemenuhan kebutuhan beragama (Satriana & Faridah, 2018), namun juga menjadi kekuatan ekonomi tersendiri baik di tingkat nasional maupun untuk persaingan pada skala global.

Selanjutnya regulasi ini mengatur bahwa pelaku usaha makanan dan minuman dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis melalui jalur 'Pengakuan Mandiri' atau 'Self-Declare' (Faizal & Saly, 2022). Prosedur mekanisme *self-declare* diawali dengan pendaftaran akun pelaku usaha ke sistem Sihalal yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), selanjutnya pelaku usaha diharuskan mengisi serangkaian formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Kasanah & Sajjad, 2022). SJPH merupakan daftar pengakuan yang dipedomani oleh pelaku usaha guna menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selanjutnya, PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pengakuan halal yang disubmit oleh pelaku usaha. Sehingga perlu dilakukan rekrutmen terhadap pendamping halal (Jamaluddin et al., 2022).

Namun pada kenyataannya, proses digitalisasi ini cukup menyulitkan pelaku yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari rangkaian proses sertifikasi. Oleh karena itu, tim pengusul yaitu dosen dari Universitas Jambi dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memiliki sertifikat sebagai pendamping halal dari BPJPH merasa perlu untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir SJPH.

Kemudian berdasarkan hasil diskusi dengan komunitas Anggrek Putih Kota Jambi waktu dua minggu melalui media *Whatsapp* ditemukan masalah utama yang dihadapi Komunitas adalah sebagai berikut: (a) Pelaku usaha makanan dan minuman anggota Komunitas Anggrek Putih belum memiliki sertifikat halal; (b) Pelaku usaha makanan dan minuman anggota Komunitas Anggrek Putih belum

mengetahui kewajiban sertifikasi halal; (c) Pelaku usaha makanan dan minuman anggota Komunitas Anggrek Putih belum mengerti urgensi sertifikat halal bagi peningkatan kapasitas UMKM dan daya saing produk; (d) Pelaku usaha makanan dan minuman anggota Komunitas Anggrek Putih belum mengetahui adanya program sertifikat halal gratis; (e) Pelaku usaha makanan dan minuman anggota Komunitas Anggrek Putih belum mengetahui alur pengurusan sertifikat halal gratis. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikat halal melalui jalur *self-declare* untuk memastikan seluruh permasalahan sistemik UKM komunitas Anggrek Putih tersebut terselesaikan oleh tim PPH yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pendamping dari BPJPH.

METODE

Tujuan kegiatan ini adalah adanya perubahan paradigma pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal, terpenuhinya proses produk halal, terisinya SJPH serta terbitnya sertifikat halal, sehingga metode yang digunakan harus tepat dan terstruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui tahapan yang telah disampaikan diatas, berikut ragam metode yang digunakan (a) **Metode diskusi** melalui grup WhatsApp untuk menginformasikan maksud dan tujuan pengabdian, serta mengetahui kesiapan peserta dalam hal persyaratan; (b) **Metode ceramah** dan diskusi dilaksanakan dengan memberikan paparan materi untuk memberikan pengetahuan mengenai kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, urgensi sertifikat halal terhadap peningkatan kapasitas umkm dan daya saing produk, serta adanya program sertifikat halal gratis dari BPJPH; (c) **Metode pelatihan** atau workshop sebagai proses transfer pengetahuan dan pemahaman tentang cara pengurusan sertifikat halal; (d) **Metode monitoring**. Selanjutnya tujuan akhir adalah didapatkannya sertifikat halal bagi pelaku usaha sehingga metode selanjutnya adalah pemantauan proses pengajuan sertifikat halal melalui akun sihalal dan grup WA; (e) **Metode evaluasi** digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap peningkatakan pengetahuan, penjualan, kualitas produksi, rasa aman dan jaminan kesehatan produk, serta jalannya proses sertifikasi sebagai masukan bagi tim dimasa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pelatihan dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi pelaku UMK ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMK melalui peningkatan daya siang produk dengan kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat halal dengan mekanisme *self-declare*, sehingga diperlukan tahapan pelaksanaan kegiatan yang jelas dan terperinci agar tujuan tersebut dapat teralisasi.

Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian maka berikut tahapan kegiatan yang akan dilakukan. **Tahap Pendahuluan**, tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi sasaran UMK makanan dan minuman yang *eligible* untuk mendapatkan program sertifikasi halal, dilakukan melalui kordinasi yang baik dengan ketua komunitas Anggrek Putih. Selanjutnya **Tahap Pendekatan**, dalam tahap pendekatan tim melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan

untuk membuat grup *WhatsApp* (WA) terkait maksud dan kegiatan sebagai pemantik semangat bagi calon peserta pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya akan diuraikan kebutuhan dokumen sebagai persyaratan pengurusan sertifikat halal kepada peserta dan membuatkan *form online* melalui *google form* untuk proses pengumpulan syarat. Mengakomodir kebutuhan persyaratan peserta melalui pendampingan pembuatan akun email, pendaftaran akun sihalal, dan kelengkapan berkas lainnya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tabel 1. Daftar peserta pendampingan pengurusan sertifikasi halal

No	Nama Usaha	Nama Produk
1	Dapur Mak Nyah	Brownis
2	Cemilan Gurih	Stik Keju
3	Dapur Weli	Corndog
4	Aneka kue tri	Brownies
5	Bawang Kita	Bawang Goreng
6	Krip krip	Keripik Pisang
7	Batagor	Batagor
8	Mbah Mirah	Bolu Cake
9	Keripik Mandeh	Rakik Maco Mandeh
10	Pempek Ibu Chacha	Empek empek
11	Donat Azka	Donat
12	Pempek Yenti	Empek empek
13	Empek empek	Empek empek

Sumber: hasil olahan pengabdian

Tahap Pelaksanaan awal dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 di rumah salah satu anggota komunitas. Tahap awal kegiatan yaitu sosialisasi terkait kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, urgensi sertifikat halal terhadap peningkatan kapasitas umkm dan daya saing produk, serta adanya program sertifikat halal gratis dari BPJPH yaitu *self-declare*.

Sesi selanjutnya dilakukan paparan tentang program *self-declare* berikut dengan persyaratan dan prosedurnya. Setelah pemaparan dilakukan, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik satu per satu untuk mengetahui kondisi eligibelitas dan kelengkapan prasyarat pelaku usaha. Terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis dikarenakan tidak masuk dalam ruang lingkup *self-declare*. Beberapa kendala diantaranya adanya ketidak sesuaian identitas produk pada Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ada pada NIB dengan produk yang akan didaftarkan, produk olahan mengandung hewan sembelihan yang didapat bukan dari rumah potong bersertifikat, seta kemasan yang belum sesuai standar pengemasan halal, yang rapat dan memiliki logo.



Gambar 1. Sosialisasi *self-declare*

Terlihat pada gambar diatas, diskusi berlangsung kondusif dengan partisipasi aktif dari anggota komunitas yang memiliki komitmen untuk memenuhi standar produk halal. Acara tersebut ditutup dengan pembuatan grup WA guna kordinasi progres perbaikan sebelum dilakukan pendampingan pengisian SJPH di akun sihalal. Tim pengabdian juga membuat formulir *online* untuk pengumpulan syarat dan dokumen lain yang dibutuhkan.

Selanjutnya, tim pengabdian dan kelompok anggrek putih kembali melakukan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan inti yaitu penginputan data SJPH pada akun sihalal. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 11 Mei 2023 di rumah anggota komunitas Anggrek Putih. Pengisian SJPH dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri pada kertas yang kemudian dibantu pengisiannya oleh tim PPH ke sistem SiHalal.



Gambar 2. Penutupan kegiatan pengisian SJPH

Kegiatan pendampingan ditutup dengan sesi foto produk untuk keperluan unggah pada dokumen dan foto bersama. Pendampingan berlanjut hingga tahap penilain dari MUI dan BPJPH jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian dan membutuhkan perbaikan data.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan berdasarkan masalah pelaku usaha komunitas Anggrek Putih yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal sertifikat halal merupakan kewajiban bagi seluruh produsen makanan dan minuman maupun kewajiban umat muslim dalam hal mengkonsumsinya. Kendala teknis pelaku usaha dalam memahami proses pengurusan sertifikat halal melalui skema *self-declare* mengharuskan perlunya pendampingan dari PPH.

DAFTAR RUJUKAN

- El-Bassiouny, N. (2014). The one-billion-plus marginalization: Toward a scholarly understanding of Islamic consumers. *Journal of Business Research*, 67(2), 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.010>
- Faizal, Z. P., & Saly, J. N. (2022). Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21831>
- Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 26–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Saadah, M. (2021). Artificial Intelligence for Smart Governance; towards Jambi Smart City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012030>
- Sampoerno, M. N., Saadah, M., & Hardi, S. P. (2022). Semiotics Analysis Toward Indonesian Halal Logo. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(2), 11–17. <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/49>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance And Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>